



## BUPATI MAMASA

---

### KEPUTUSAN BUPATI MAMASA

Nomor : **99** TAHUN 2013

### TENTANG PENDIRIAN SMP NEGERI 7 BAMBANG

BUPATI MAMASA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pelaksanaan dan proses belajar mengajar dipandang perlu mengalihkan status SMPS KRISTEN SALUDENGEN Kecamatan Bambang menjadi sekolah negeri;
  - b. bahwa untuk pertimbangan pada huruf (a) diatas, dipandang perlu menetapkan pendirian SMP Negeri 7 Bambang melalui Surat Keputusan Bupati Mamasa.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186 );
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;


- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamasa Nomor 800/3084/DPPO/IX/2013 tentang Pendirian SMP Negeri 7 Bambang;
  2. Usulan Penegerian SMPS menjadi SMPN dari ketua komite ;
  3. Surat Pernyataan persetujuan Penegerian dari ketua Yayasan
  4. Surat pernyataan penyerahan Aset Sekolah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Mengalihkan status SMPS Kristen Saludengen menjadi SMP Negeri 7 Bambang
- KEDUA** : Dengan berdirinya SMP Negeri 7 Bambang, maka semua asset SMPS Kristen Saludengen Desa Saludengen menjadi milik Negara sesuai dengan berita acara penyerahan asset dari Yayasan Pendidikan Kristen Saludengen desa Saludengen Kecamatan Bambang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa;
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Mamasa  
pada tanggal : 30 September 2013

  
BUPATI  
  
H. RAMLAN BADAWI